PERTEMUAN I

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/26

By Ely Suhayati SE MSi Ak

PPh Pasal 21 adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Penghasilan bruto sebulan kemudian dituangkan kedalam formula penghitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- Penghasilan Bruto Sebulan :
  - ✓Gaji/uang pensiun/uang THT xxxxx
  - ✓Tunjangan-tunjangan dalam bentuk uang xxxxx
  - ✓Honorarium, uang lembur dsb xxxxx
  - ✓Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja xxxxx
  - ✓Natura & kenikmatan yang dipotong PPh Psl 2 xxxxx +

  Total Penghasilan Bruto Sebulan xxxx
- Pengurang :
  - ✓ Biaya Jabatan / Biaya Pensiun xxxx
  - ✓ Iuran Pensiun/THT xxxx+

  Jumlah Pengurang (xxxx)

  Penghasilan neto sebulan A
- Penghasilan Neto Setahun A x 12 xxxx
- PTKP Setahun (xxxx)
- Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun B
- PPh Pasal 21 Setahun (Tarif Pasal 17 x PKP)
- PPh Pasal 21 Sebulan = PPh Pasal 21 Setahun : 12
- PPh Pasal 21 Seminggu = PPh Pasal 21 Sebulan : 4
- PPh Pasal 21 Sehari = PPh Pasal 21 Sebulan : 26

Contoh Penghitungan Tarif PPh Pasal 17 Wajib Pajak Pribadi
Diketahui Penghasilan Kena Pajak Maftuh Rizqi selama Setahun adalah Rp 65.000000,-
Diminta Hitung PPh Terutang Setahun
Jawab :
5% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 2.250.000,-
PPh Terutang Setahun 4.750.000,-

Latihan di Laboratorium Akuntansi

a. Diketahui Penghasilan Kena Pajak Setahun Maftuh Rizqi adalah Rp. 45.000.000,-
Diminta Hitung PPh Terutang Setahun

b. Diketahui Penghasilan Kena Pajak Setahun Maitzaa Azzahra Adalah Rp. 255.000.000,-
Diminta Hitung PPh Terutang Setahun

Contoh Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21

1.DENGAN GAJI BULANAN

a. Tora Sudiro bekerja pada perusahaan PT. Extravaganza dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 2.750.000,00 dan tunjangan transport Rp.625.000.00. Premi asuransi yang dibayar perusahaan Rp.65.250,00. Dan Tora membayar iuran pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 85.750,-. Bonus diperoleh sebesar Rp.9.750.000,00. Tora Sudiro menikah dan mempunyai satu orang anak. Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji setahun	Rp. 33.000.000,00	
Tunjangan Transport	Rp. 7.500.000,00	
Premi Asuransi dibayar Perusahaan	Rp. 783.000,00	
Bonus tahunan	Rp. 9.750.000,00+	
Penghasilan Bruto setahun		Rp. 51.033.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan : 5% x Rp. 51.033.000,00	Rp. 2.551.650,00	
2. Iuran Pensiun 12xRp.85.750,00	Rp. 1.029.000,00	
		Rp. 3.580.650,00-
Penghasilan neto setahun		Rp47.452.350,00
PTKP setahun		
- untuk WP sendiri	Rp. 15.840.000,00	
- tambahan WP kawin	Rp. 1.320.000,00	
- tambahan anak	Rp. 1.320.000.00	
		Rp.18.480.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp.28.972.350,00

PPh Pasal 21 terutang

5% x Rp. 28.972.350,00 = Rp. 1.448.600,00

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Maftuh bekerja pada perusahaan PT. Maju Terus dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 4.750.000,00 dan tunjangan transport Rp.925.000.00. Premi asuransi yang dibayar perusahaan Rp.75.000,00. Dan Maftuh membayar iuran pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 150.000,-. Bonus diperoleh sebesar Rp.15.750.000,00. Tora Sudiro menikah dan mempunyai Dua orang anak.

Bagaimana Penghitungan PPh Pasal 21 :

b.Tyo Nugros pegawai pada perusahaan PT. Danidewa menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp. 2.000.000,00. PT. Danidewa mengikuti program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji.

PT. Danidewa menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Tyo Nugros membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT. Danidewa juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Danidewa membayar iuran pensiun untuk Tyo Nugros ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan

sebesar Rp. 70.000,00, sedangkan Tyo Nugros membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan		Rp. 2.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan kerja		Rp. 10.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp. 6.000,00+
Penghasilan bruto		Rp. 2.016.000,00
Pengurangan :		
Biaya jabatan		
5% x 2.016.000	Rp. 100.800,00	
Iuran Pensiun	Rp. 50.000,00	
Iuran JHT	Rp. 40.000,00	Rp. 190.800,00-
Penghasilan neto sebulan		Rp. 1.825.200,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 1.825.200,00		Rp. 21.902.400,00
PTKP		
Untuk Wajib Pajak	Rp. 15.840.000,00	
Tambahan WP kawin	Rp. 1.320.000,00	Rp. 17.160.000,00-
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 4.742.400,00
Pembulatan		Rp 4.742.000,00
PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp. 4.742.400,00 = Rp. 237.120,00		
PPh Pasal 21 sebulan Rp. 237.120,00 : 12 = Rp. 19.760,00		

Catatan :

a. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
b. Contoh diatas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai belum memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 terhutangnya adalah 120% x 19.760 = Rp. 23.712
c. Apabila yang bersangkutan baru menyerahkan NPWP pada bulan Juni 2009 maka perhitungannya sebagai berikut:

Sebelum mempunyai NPWP periode Jan – Mei 2009	5 x Rp 23.712 =	Rp. 118.560
Memiliki NPWP Periode Jan – Mei 2009	5 x Rp. 19.760 =	Rp. 98.800
Selisihnya (20% x 5 x Rp. 19.760)		Rp. 19.760

d. PPh Pasal 21terhutang untuk bulan Juni 2009 adalah sebagai berikut:

PPh Pasal 21 terhutang	Rp. 19.760
Diperhitungkan dengan selisih (periode Jan – Mei 2009)	Rp. 19.760
PPh Pasal 21 yang harus dipotong bulan Juni 2009	Nihil

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Dani pegawai pada perusahaan PT. Giat Belajar menikah dengan 3 anak, memperoleh gaji sebulan Rp. 6.000.000,00. PT. Giat Belajar mengikuti program Jamsostek, Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji.
PT. Giat Belajar menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Dani membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT. Giat Belajar juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Giat Belajar membayar iuran pensiun untuk Dani

ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 150.000,00, sedangkan Dani membayar iuran pensiun sebesar Rp. 70.000,00.

Pertanyaan:

1. Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 :
2. Bagaimana apabila Dani belum mempunyai NPWP.
3. Pada bulan Juni 2009 Dani baru memperoleh NPWP dan menyerahkan foto Copy NPWP ke bagian administrasi perusahaan.
4. Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 Dani bulan Juni 2009

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektif sebagai Subjek Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun takwim tetapi baru bekerja pada pertengahan tahun.

Arva bekerja pada PT. Bahagia Selamanya sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2009. Arva belum menikah. Gaji sebulan adalah sebesar Rp.5.000.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp. 75.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp.5.000.000,00
Pengurangan		
Biaya jabatan :		
5% x Rp. 4.000.000,00	Rp.200.000,00	
Iuran Pensiun	Rp. 75.000,00	
		Rp. 275.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp.4.725.000,00
Penghasilan neto setahun(4 x Rp. 4.725.000,00)		Rp. 18.900.000,00
PTKP		
Untuk Wajib Pajak		Rp. 15.840.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 3.060.000,00
PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp. 3.060.000,000 =		Rp. 153.000,00
PPh Pasal 21 sebulan : Rp. 153.000,00 : 4	= Rp.38.450,00	

Latihan di Laboratorium Akuntansi

QQ bekerja pada PT. Giat Usaha sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2009. Arva belum menikah. Gaji sebulan adalah sebesar Rp.7.500.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp. 200.000,00.

Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 dan berapa PPh terhutang setiap bulanannya :

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sebagai Subjek Pajak dalam negeri setelah permulaan tahun pajak.

William Smith (K/3) mulai bekerja 1 September 2009. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2010. Selama tahun 2009 menerima gaji perbulan Rp. 6.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Gaji 4 bulan		Rp. 24.000.000,00
Pengurangan :		
Biaya Jabatan		
5% x Rp. 6.000.000,00		
Biaya jabatan untuk 4 bulan	Rp. 1.200.000,00	
Penghasilan neto sebulan		Rp. 22.800.000,00

Penghasilan neto disetahunkan

12/4 x Rp. 22.800.000,00		Rp. 68.400.000,00
PTKP (K/3) setahun		
Untuk Wajib Pajak	Rp.15.840.000,00	
Tambahan WP Kawin	Rp. 1.320.000,00	
Tambahan 3 orang anak (3 x Rp.1.320.000,00)	Rp. 3.960.000,00	
		Rp. 21.120.000,00
Penghasilan Kena Pajak	=	Rp. 47.280.000,00

PPh Pasal 21 setahun =5% x Rp. 47.280.000,00 = Rp. 2.364.000,00
PPh Pasal 21 terutang 4/12 x Rp. 2.364.000,00 = Rp. 788.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan ¼ x 4/12 x Rp.2.364.000,00 = Rp. 197.000,00

Catatan :
Cara penghitungan PPh pasal 21 terutang untuk bagian tahun pajak bagi pegawai tetap yang kewajiban pajak subyektifnya berakhir pada tahun berjalan (karena meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau meninggal dunia) sama dengan contoh tersebut diatas.

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Chan Shiang (K/3) mulai bekerja 1 September 2009. Ia bekerja di Indonesia s.d. Agustus 2010. Selama tahun 2009 menerima gaji perbulan Rp. 12.000.000,00.
Bagaiman penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2010

PERTEMUAN 2

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN UANG RAPEL

Faliq (K/0) pada bulan Juni 2009 menerima kenaikan gaji, dari Rp.2.000.000 menjadi Rp. 3.000.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Faliq menerima rapel sejumlah Rp. 5.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d Mei 2009). Iuran pensiun Rp.25.000,00 sebulan Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh Pasal 21 untuk masa Januari s.d. Mei 2009 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian penghitungan PPh Pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut :

Gaji		Rp. 3.000.000,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan :	Rp. 150.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp. 25.000,00	Rp. 175.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp. 2.825.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 2.825.000		Rp. 33.900.000,00

PTKP (K/-)		
Untuk Wajib Pajak	Rp. 15.840.000,00	
Tambahan karena menikah	Rp. 1.320.000,00	Rp. 17.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 16.740.000,00

PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp. 17.244.000,00 = Rp.837.000,00
PPh Pasal 21 sebulan Rp. 837.000,00 : 12 = Rp. 69.750,00
PPh Pasal 21 Januari s.d Mei 2009 seharusnya 5 x Rp. 69.750,00 = Rp.348.750,00

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Mei 2009=

Gaji		Rp. 2.000.000,00
Pengurangan :		
2. Biaya Jabatan :	Rp. 100.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp. 25.000,00	Rp. 125.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp. 1.875.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 1.875.000,00		Rp. 22.500.000,00
PTKP (K/-)		
Untuk Wajib Pajak	Rp. 15.840.000,00	
Tambahan karena menikah	Rp. 1.320.000,00	Rp. 17.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 5.340.000,00

PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp. 5.340.000,00 = Rp. 267.000,00
PPh Pasal 21 sebulan Rp. 267.000,00 : 12 = Rp. 22.250,00
PPh Pasal 21 Januari s.d Mei 2009 yang sudah dipotong 5 x Rp. 22.250,00 = Rp.111.250,00
PPh Pasal 21 utk uang rapel (Rp.348.750,00 – Rp.111.250,00)=Rp.237.500,00

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Rizki (K/1) pada bulan Juni 2009 menerima kenaikan gaji, dari Rp.4.000.000 menjadi Rp. 5.500.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut maka Faliq menerima rapel sejumlah Rp. 7.500.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d Mei 2009). Iuran pensiun Rp.55.000,00 sebulan.
Bagaimana Penghitungan PPh Pasal 21 atas rapel tersebut :

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN KARYAWATI KAWIN

Biantari karyawati dengan status menikah tetapi belum punya anak bekerja pada PT Skats. Biantari menerima gaji Rp. 2.500.000,00 sebulan. PT. Skats mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp. 40.000,00 sebulan. Biantari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp. 30.000,00 sebulan. Disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70 % dari gaji, sedangkan Biantari membayarkan Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00 %, dari gaji. Berdasarkan surat keterangan Pemda tempat Biantari bertempat tinggal diketahui bahwa suami Biantari tidak mempunyai penghasilan apapun. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian masing-masing sebesar 1,00 % dan 0,30 % dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan		Rp. 2.500.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp. 25.000,00
Premi Jaminan Kematian		Rp. 7.500,00
Penghasilan bruto sebulan		Rp. 2.532.500,00
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan 5 % x 2.532.500,00	= Rp. 126.625,00	
2. Iuran pensiun	= Rp. 30.000,00	
3. Iuran Jaminan Hari Tua	= Rp. 50.000,00	Rp. 206.625,00
Penghasilan neto sebulan		Rp. 2.325.875,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 2.325.875,00 =		Rp.27.910.500,00
PTKP		
Untuk WP sendiri	= Rp.15.840.000,00	
Tambahan karena nikah	= Rp. 1.320.000,00	Rp. 17.160.000,00
Penghasilan Kena Pajak adalah		Rp. 10.750.500,00
Pembulatan		Rp. 10.750.000,00
PPh Pasal 21 setahun= 5 % x Rp. 10.750.000,00 =		Rp. 537.500,00

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Sinta karyawati dengan status menikah tetapi belum punya anak bekerja pada PT Logam. Biantari menerima gaji Rp. 4.550.000,00 sebulan. PT. Logam mengikuti program pensiun dan jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp. 50.000,00 sebulan. Biantari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp. 80.000,00 sebulan. Disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70 % dari gaji, sedangkan Sinta membayarkan Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00 %, dari gaji. Berdasarkan surat keterangan Pemda tempat Sinta bertempat tinggal diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian masing-masing sebesar 1,00 % dan 0,30 % dari gaji.
Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA JASA PRODUKSI, TANTIEM, GRTIFIKASI, TUNJANGAN HARI RAYA ATAU TAHUN BARU, BONUS, PREMI, DAN PENGHASILAN SEJENIS LAINNYA YANG SIFATNYA TIDAK TETAP DAN PADA UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI SAJA ATAU SEKALI SETAHUN.

Karyawati Laksmya (tidak kawin) bekerja pada PT Barata dengan memperoleh gaji sebesar Rp.2.500.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00 %, 0,30 %, dan 3,70 % dari gaji.Laksmya membayar iuran pensiun Rp. 30.000,00 dan iuran

Jaminan Hari Tua sebesar 2,00 % dari gaji setiap bulan. Dalam tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp. 12.000.000,00. dan parcel ultah 2.000.000
Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut :

A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (Penghasilan dan Tidak Teratur)

Gaji Setahun (12 x Rp. 2.000.000,00)	Rp. 24.000.000,00	
Premi JKK (12 x Rp. 20.000,00)	Rp. 240.000,00	
Premi JKM (12 x Rp. 6.000,00)	Rp. 72.000,00	
Bonus	Rp. 2.000.000,00	
Penghasilan Bruto Setahun		Rp. 26.312.000,00
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 1.315.600,00	
Iuran pensiun setahun 12 x Rp.30.000,00 =	Rp. 360.000,00	
Iuran JHT 12 x Rp. 40.000,00 =	Rp. 480.000,00	Rp. 2.155.600,00
Penghasilan Setahun		Rp. 24.156.400,00
PTKP untuk WP		Rp. 15.840.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 8.316.400,00.
Pembulatan		Rp. 8.316.000,00

PPh Pasal 21 setahun = 5 % x Rp. 8.316.000,00 = Rp. 415.800,00

B. PPh Pasal 21 atas Gaji (Penghasilan Teratur)

Gaji Setahun (12 x Rp. 2.000.000,00)	Rp. 24.000.000,00	
Premi JKK (12 x Rp. 20.000,00)	Rp. 240.000,00	
Premi JKM (12 x Rp. 6.000,00)	Rp. 72.000,00	
Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 24.312.000,00	
Pengurangan :		
1. Biaya Jabatan = 5 % x Rp. 24.312.000,00 =	Rp.1.215.600,00	
2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp.30.000,00 =	Rp. 360.000,00	
3. Iuran JHT 12 x Rp. 40.000,00 =	Rp. 480.000,00	
Jumlah	Rp. 2.055.600,00	
Penghasilan Setahun	Rp. 22.256.400,00	
PTKP : untuk WP	Rp. 15.840.000,00	
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp. 6.416.400,00	

PPh Pasal 21 setahun = 5 % x Rp. 6.416.400,00 = Rp. 320.820,00

C. PPh Pasal 21 atas Bonus (Penghasilan Tidak Teratur)
PPh Pasal 21 atas Bonus adalah : Rp. 415.800,00 – Rp. 320.820,00 = Rp. 94.980,00

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Yusi (tidak kawin) bekerja pada PT Batako dengan memperoleh gaji sebesar Rp.4.500.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00 %, 0,30 %, dan 3,70 % dari gaji.Yusi membayar iuran pensiun Rp. 80.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00 % dari gaji setiap bulan. Karena prestasi kerja pada akhir tahun Yusi mendapat bonus sebesar Rp. 15.000.000,00. dan parcel ulang tahun 2.000.000
Bagaiman menghitung PPh Pasal 21 atas bonus :

PPh PASAL 21 SELURUH ATAU SEBAGIAN DI TANGGUNG OLEH PEMBERI KERJA

PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja termasuk dalam pengertian kenikmatan sehingga bukan objek PPh Pasal 21.

Davien adalah seorang pegawai dari PT. Anakku dengan status menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Dia menerima gaji sebesar Rp. 12.000.000,00 sebulan dan PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan		Rp. 5.000.000,00
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 250.000,00	
Iuran Pensiun	Rp.150.000,00	
		Rp. 400.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp. 4.600.000,00

Penghasilan neto setahun =12xRp. 4.600.000,00	Rp. 55.200.000,00	
PTKP (K/3)	Rp. 21.120.000,00	
PhKP	Rp. 34.080.000,00	
PPh Pasal 21 setahun =5% x Rp. 34.080.000,00		Rp. 1.704.000,00
PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 1.704.000,00 : 12		Rp. 142.000,00

PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut tidak boleh dikurangkan (sebagai biaya) untuk menghitung PhKP PPh Badan PT. Anakku. Namun demikian, apabila pemberi kerja tersebut adalah Wajib Pajak yang penghasilannya dikenakan PPh final atau Wajib Pajak yang penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) atau bukan Wajib Pajak dan bukan Pemerintah maka atas PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut merupakan objek PPh Pasal 21.

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Rizki adalah seorang pegawai dari PT. Amanah dengan status menikah dan mempunyai 3 (tiga) orang anak. Dia menerima gaji sebesar Rp. 15.000.000,00 sebulan dan PPh Pasal 21. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 150.000,00.

a. Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21
b. Apabila seluruh Pajak Penghasilan Pasal 21 Rizki ditanggung Perusahaan

PERTEMUAN 3

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI TETAP YANG MENERIMA TUNJANGAN PAJAK

Aditya (TK) bekerja pada PT. Kakaku memperoleh gaji sebesar Rp. 3.000.000,00 sebulan. Aditya memperoleh tunjangan Pajak sebesar Rp. 25.000,00 sebulan. Iuran pensiun yang dibayar oleh Aditya adalah sebesar Rp. 25.000,00 sebulan. Penghitungan PPh Pasal 21 :

Gaji sebulan		Rp. 3.000.000,00
Tunjangan Pajak		Rp. 25.000,00
Ph bruto sebulan		Rp. 3.025.000,00
Pengurangan :		
Biaya Jabatan 5% x Rp. 3.025.000,00=	Rp. 151.250,00	
Iuran Pensiun	= Rp 25.000,00	Rp. 176.250,00
Penghasilan neto sebulan		Rp. 2.848.750,00
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 2.848.750,00		Rp. 34.185.000,00
PtKP (TK)		Rp 15.840.000,00
PhKP		Rp. 18.345.000,00
PPh Pasal 21 setahun =5%xRp. 18.345.000,00	Rp. 917.250,00	
PPh Pasal 21 sebulan = Rp. 917.250,00 :12	Rp. 76.437,00	

Tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 25.000,00 boleh dikurangkan (sebagai biaya) untuk menghitung PhKP PPh Badan PT. Kakaku. Selisih Pajak terutang dengan tunjangan Pajak sebesar Rp. 51.437,00 dapat ditanggung pegawai yaitu dipotongkan dari penghasilan bulan ybs atau ditanggung oleh pemberi kerja.

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Sakti (TK) bekerja pada PT. LCB memperoleh gaji sebesar Rp. 9.5000.000,00 sebulan. Aditya memperoleh tunjangan Pajak sebesar Rp. 125.000,00 sebulan. Iuran pensiun yang dibayar oleh Aditya adalah sebesar Rp. 225.000,00 sebulan.
Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 :

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN)

Alvin Kacanegara berstatus kawin dengan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya, pegawai pada PT. Daily Caffeine pada tanggal 1 Juli 2009 berhenti bekerja karena pensiun. Penghasilan Alvin Kacanegara dari PT. Daily Caffeine berupa gaji setiap bulan adalah Rp. 5.000.000,00. Dia juga membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun Bakti Nusa yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan setiap bulan Rp. 250.000,00.

Penghitungan kembali penghasilan tahunan dan PPh Pasal 21 yang terutang oleh PT. Daily Caffeine pada saat Alvin Kacanegara berhenti bekerja yang diuangkan dalam bukti pemotongan untuk masa Januari s.d Juni 2009 adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan		Rp.5.000.000,00
Pengurangan :		
Biaya jabatan	Rp. 250.000,00	
Iuran Pensiun	Rp. 250.000,00	Rp. 500.000,00
Penghasilan Netto sebulan		Rp. 4.500.000,00

Penghasilan netto 6 bulan (6xRp.4500.000,00) Rp. 27.000.000,00
PTKP (K/2) Rp. 19.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp. 7.200.000,00
PPh pasal 21 terutang : 5%x Rp.7.200.000,00 = Rp. 360.000,00
PPh pasal 21 terutang sebulan : Rp.360.000,00: 6 = Rp.60.000,00

Memasuki masa pensiun maka pemberi kerja memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 sbb:

Gaji (Januari s.d Juni 2009) Rp. 30.000.000,00
Pengurangan :
1. Biaya Jabatan 5% x Rp. 30.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
2. Iuran Pensiun : 6 x Rp. 250.000,00 Rp. 1.500.000,00 Rp. 3.000.000,00
   Penghasilan neto adalah Rp. 27.000.000,00
3. PTKP (K/2) Rp. 19.800.000,00

Penghasilan Kena Pajak Rp. 7.200.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah 5% x Rp. 7.200.000,00 = Rp. 360.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong (Januari – Juni 2009) 6x Rp 60.000,00 = Rp. 360.000,00
PPh pasal 21 kurang (lebih) dipotong NIHIL

Perhitungan PPh pasal 21 oleh Dana Pensiun yang membayarkan pensiun bulanan

Pada bulan Juli 2009, Alvin Kacanegara mulai menerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan sebesar Rp. 3.000.000,00 dari Dana Pensiun Bakti Nusa.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan tersebut oleh Dana Pensiun Bakti Nusa adalah :

Pensiun sebulan adalah Rp. 3.000.000,00
Pengurangan :
Biaya Pensiun 5% x Rp. 3.000.000,00 Rp. 150.000,00
penghasilan neto sebulan Rp. 2.850.000,00
penghasilan neto Juli s.d Des 2009
6 x Rp. 2.850.000,00 Rp. 17.100.000,00
penghasilan neto dari PT. Slipi Jaya sesuai dengan bukti :
Pemotongan PPh Pasal 21 adalah Rp. 27.000.000,00
Jumlah penghasilan neto tahun 2009 Rp. 44.100.000,00
PTKP (K/2) Rp. 19.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp. 24.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang : 5% x Rp. 24.300.000,00 = Rp. 1.215.000,00
PPh Pasal 21 terutang sesuai bukti pemotongan PT. Daily Caffeine Rp. 360.000,00
PPh pasal 21 terutang pada Dana Pensiun Rp. 855.000,00

Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran pensiun bulanan kepada Alvin mulai Januari 2010 dilakukan sebagai berikut :

Pensiun sebulan adalah Rp. 3.000.000,00
Pengurangan :
Biaya pensiun
5% x Rp. 3.000.000,00 = Rp. 150.000,00
Penghasilan neto sebulan Rp. 2.850.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 2.850.000,00 Rp. 34.200.000,00
PTKP (K/2) Rp. 19.800.000,00
Penghasilan Kena Pajak Rp. 14.400.000,00
PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp. 14.400.000,00 = Rp. 720.000,00

PPh Pasal 21 sebulan Rp. 720.000,00 : 12 = Rp. 60.000,00

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Ian Kasela berstatus kawin dengan 2 orang anak yang masih menjadi tanggungannya, pegawai pada PT. Raja pada tanggal 1 Juli 2009 berhenti bekerja karena pensiun. Penghasilan Ian Kasela dari PT. Raja berupa gaji setiap bulan adalah Rp. 8.000.000,00. Dia juga membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun Bakti Bangsa yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan setiap bulan Rp. 350.000,00.

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21yang dibayarkan selama bekerja di PT Raja
2. Bagaimana perhitungan PPh pasal 21 oleh Dana Pensiun yang membayarkan pensiun bulanan
2. BagaimanaPenghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanan pada tahun kedua dan seterusnya.

PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING / DIRECT SELLING ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA

Ny. Ivy adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak kandung. Sebagai distributor Perusahaan Multilevel Marketing PT KLAB BUKU INDONESIA, pada bulan Maret 2009 memperoleh penghasilan sebesar Rp. 26.000.000,00. Suami Ny. Ivy bekerja pada PT. Giat Untung.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2009 sebagai berikut :

Penghasilan bruto Maret 2009	Rp. 26.000.000,00
PTKP (bulan Maret 2009)	
Untuk WP (karena suami bekerja)	Rp. 1.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 24.680.000,00

PPh Pasal 21 adalah :

5% x Rp. 24.680.000,00 = Rp. 1.234.000,00

Latihan di Laboratorium Akuntansi

Ny. Icha adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak kandung. Sebagai distributor Perusahaan Multilevel Marketing PT Mujur Terus, pada bulan Maret 2009 memperoleh penghasilan sebesar Rp. 50.000.000,00. Suami Ny. Icha bekerja pada PT. Giat Usaha.

Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2009 sebagai berikut :

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG JUMLAHNYA TIDAK DIHITUNG ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKA UNTUK MENYELESAIKAN JASA YANG DIBERIKAN, TERMASUK YANG DITERIMA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 AYAT (1) HURUF e ANGKA 2 S.D 12 KEPUTUSAN DIRJEN NOMOR KEP-545/PJ./2000, KOMISI AGEN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, JASA PRODUKSI YANG DITERIMA MANTAN PEGAWAI, HONORARIUM KOMISARIS YANG BUKAN PEGAWAI TETAP DAN PENARIKAN DANA PADA DANA PENSIUN

1. PPh pasal 21 atas honorarium penceramah.

Thomas Natadireja MBA adalah seorang penceramah yang memberikan ceramah pada suatu lokakarya sehari yang diselenggarakan oleh suatu yayasan, honorarium yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 2.500.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang : 5 % x Rp. 2.500.00,00 = Rp. 125.000,0

2. PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan dan petugas dinas luar asuransi
   Widie adalah seorang petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai tetap dari PT Asuransi Raya. Dalam bulan Januari 2009 menerima komisi sebesar Rp. 1.500.00,00 dan bulan Februari 2009 sebesar Rp.2.600.000,00

   Januari 2006 : 5% x Rp.1.500.000,00 = Rp. 75.000,00
   Februari 2006 : 5% x Rp.2.600.000,00 = Rp. 130.000,00
   PPh Pasal 21 terutang Rp. 205.000,00

3. PPh Pasal 21 atas hadiah atau penghargaan sehubungan sehubungan dengan perlombaan
   Rilya adalah seorang petenis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen tenis Indonesia Terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp. 30.000.000,00.

   PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia Terbuka adalah :
   5 % x Rp. 30.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00

4. PPh Pasal 21 atas komisi yang dibayarkan kepada agen Wajib Pajak Orang Pribadi
   Abiel, pemilik Toko Sumber Rasa, merupakan agen tunggal dari hasil produksi PT Cemerlang. Dalam bulan Januari 2009 menerima komisi sebesar Rp. 40.000.000,00

   5 % x Rp. 40.000.000,00 = Rp. 2.00.000,00

5. PPh Pasal 21 atas pembayaran kepada mantan pegawai
   Ivan bekerja pada PT Gemilang. Pada tanggal 1 Januari 2006 telah berhenti bekerja pada PT Gemilang karena pensiun. Pada bulan Maret 2009 Endiyanto mnerima jasa produksi tahun 2008 dari PT Gemilang sebesar Rp.30.000.000,00

   Penghitungan PPh Pasal 21 :
   5 % x Rp. 30.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00

6. PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang bukan pegawai tetap.
   Syahren bekerja di PT Cemerlang, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam bulan Desember 2009 menerima honorarium sebesar Rp. 60.000.000,00

   5 % x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00
   15 % x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
   PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp. 4.000.000,00

7. PPh Pasl 21 atas pengambilan dan pensiun oleh peserta pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun
   Raihan adalah pegawai PT. Cemerlang menerima gaji Rp. 2.000.000,00 sebulan PT Cemerlang membayar iuran dana pensiun untuk Raihan sebesar Rp. 100.000,00 sebulan ke Dana Pensiun Bahagia, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Raihan membayar iuran serupa ke dana pensiun yang sama besar Rp. 50.000,00 sebulan. Bulan April 2009 Raihan memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp. 20.000.000,00. Kemudian bulan Juni 2009 untuk biaya sekolah anaknya ia menarik lagi dana sebesar Rp. 15.000.000,00. Kemudian bulan Oktober 2009 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sbesar Rp. 25.000.000,00

   a. Atas penarikan dana sebesar Rp. 20.000.000,00
      5 % x Rp. 20.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00
   b. Atas penarikan dana sebesar Rp. 15.000.000,00
      5 % x Rp. 15.000.000,00 = Rp. 750.000,00
      Atas penarikan dana sebesar Rp. 25.000.000,00
      5% x Rp.15.000.000,00 = Rp. 750.000,00
      15 % x Rp. 10.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00
      Penarikan dana = Rp. 2.250.000,00

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG DITERIMA TENAGA AHLI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS YANG TERDIRI DARI PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS.

Ir. Kusumawardana adalah seorang arsitek, pada bulan Maret 2009 menerima honorarium sebesar Rp. 100.000.000,00 dari PT Cemerlang sebagai imbalan pemberian jasa teknik yang dilkukannya.

Penghitungan Pasal 21 : 5 % x (50 %x Rp. 100.000.000,00) = Rp. 2.500.000,00

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 TERHADAP PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS, PENERIMA UPAH SATUAN, DAN MENERIMA UPAH BORONGAN

1. Dengan Upah Harian.

Huazanzabila TK/0 pada bulan Maret 2009 bekerja pada perusahaan PT Makzkur menerima upah sebesar Rp. 250.000,00 perhari. Huazanzabila bekerja 12 hari.

Upah sehari Rp. 150.000,00
Upah sehari di atas Rp. 150.000,00 = Rp. 250.000,00 - Rp.150.000,00 =Rp. 100.000,00
PPh Pasal 21 = 5 % x Rp. 100.000,00 = Rp 5.000,00 (harian)

Pada hari kedelapan pada bulan takwin yang bersangkutan, Rasyid telah menerima penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 sehingga telah melebihi Rp. 1.320.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Rasyid pada bulan Maret 2009 dihitung sebagai berikut :

Upah 8 hari kerja	Rp. 2.000.000,00
PTKP : 8 x (Rp.15.840.000,00/360)	Rp. 352.000,00
Upah harian terutang pajak	Rp. 1.648.000,00
PPh Pasal 21 = 5 % x Rp. 1.648.000,00	= Rp. 82.400,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong 7 x Rp. 5.000,00	= Rp. 35.000,00
PPh Pasal 21 kurang dipotong	= Rp. 47.400,00

Jumlah sebesar Rp. 47.400,00 ini dipotong dari upah harian sebesar Rp. 250.000,00 sehingga upah yang diterima Rasyid pada hari kerja ke 8 adalah Rp. 250.000,00 – Rp. 47.400,00 = Rp. 202.600,00

Pada hari kerja ke 9 dan seterusnya dalam bulan takwin yang bersangkutan, jumlah PPh Pasal 21 perhari yang dipotong adalah :

Upah sehari	Rp. 250.000,00
PTKP : Rp. 15.840.000,00 : 360	Rp. 44.000,00
Upah harian terutang pajak adalah	Rp. 206.000,00

PPh Ppasal 21 terutang adalah = 5 % x Rp. 206.000,00 = Rp. 10.300,00

2. Upah Satuan

Ikang adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit home theater di BEC, K/0. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp. 125.000,00 per buah home theater dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu satu minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 15 buah dengan upah Rp. 300.000,00.

Upah sehari adalah Rp. 1.875.000,00 : 6 Rp. 312.500,00
Upah diatas Rp. 150.000,00 sehari Rp. 312.500,00 – Rp. 150.000,00 = Rp. 162.500,00
Upah seminggu terutang pajak 6 x Rp. 162.500,00 = Rp.975.000,00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 975.000,00 = Rp. 48.750,00 (Mingguan)

3. Upah Borongan

a. Mario mengerjakan dekorasi interior suite room hotel dengan upah borongan sebesar Rp. 500.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari .

Upah potongan sehari Rp. 500.000,00 : 2 = Rp. 250.000,00
Upah sehari diatas Rp. 150.000,00 Rp. 250.000,00 – Rp. 150.000,00=Rp. 100.000,00
Upah potongan terutang pajak 2 x Rp. 100.000,00 = Rp. 200.000,00
PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 200.000,00 Rp. 10.000,00

b. PT. SAYANG memberikan pekerjaan secara borongan kepada Aldho dengan upah Rp. 30.000.000,00. untuk mendesain interior kantornya. Aldho membayar upah Rp.155.000,00 tiap orang pekerjanya , dengan status TK/0, tenaga yang dibutuhkan 5 orang pekerja. Pekerjaan selesai dalam waktu 10 hari.

Atas bagian upah yang diterima oleh Aldho wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh PT SAYANG sebesar :
5% (Rp. 30.000.000,00 – Rp. 7.750.000,00) = Rp. 1.112.500,00.

Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Aldho sebagai berikut : atas pembayaran upah harian sampai dengan Rp.1.320.000,00 dalam satu bulan takwim

upah sehari Rp. 155.000,00, jumlah ini diatas Rp. 150.000,00. PPh Pasal 21 yang terutang adalah :
5% x RP (Rp 155.000,00 – Rp. 150.000,00) = Rp. 250,00.

Pada hari ke 9, jumlah upah Rp.1.395.000,00

Upah 9 hari kerja	Rp. 1.395.000,00
PTKP : 9 x (Rp.15.840.000,00/360)	Rp. 396.000,00
Upah harian terutang pajak	Rp. 999.000,00
PPh Pasal 21 = 5 % x Rp. 999.000,00	= Rp. 49.950,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong 8 x Rp. 250,00	= Rp. 2.000,00
PPh Pasal 21 kurang dipotong	= Rp. 47.950,00

Jumlah sebesar Rp. 47.850,00 ini dipotong dari upah harian sebesar Rp. 155.000,00 sehingga upah yang diterima pada hari kerja ke 9 adalah Rp. 155.000,00 – Rp. 47.850,00 = Rp. 107.050,00

Pada hari kerja ke 10

Upah sehari	Rp. 155.000,00
PTKP : Rp. 15.840.000,00 : 360	Rp. 44.000,00
Upah harian terutang pajak adalah	Rp. 111.000,00

PPh Ppasal 21 terutang adalah = 5 % x Rp. 111.000,00 = Rp. 5.550,00

Apabila dalam nilai borongan termasuk biaya untuk pembelian bahan baku atau bahan penolong, maka untuk menghitung PPh Pasal 21 terutang terlebih dahulu harus dikurangkan dengan biaya pembelian bahan baku atau bahan penolong tersebut.

Catatan :
Penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium atau pembayaran lain yang jumlahnya dihitung atas dasar banyaknya hari yang dipakai untuk menyelesaikan jasa yang diberikan, misalnya uang saku harian bagi pemegang sama dengan contoh penghitungan pada angka 1 diatas.

PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 26 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DENGAN STATUS WP LUAR NEGERI YANG MEMPEROLEH GAJI DALAM MATA UANG ASING

Kurs konversi yang digunakan adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Rumus Penghitungan :

PPh Pasal 26 = 20% (atau tarif tax treaty) x Ph Bruto

Contoh :

Richard Mark adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dan berstatus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Dia memperoleh gaji pada bulan Maret 2006 sebesar US$ 2,500.00. Kurs yang berlaku adalah Rp. 10.000,00 untuk US$ 1.00.

Penghitungan PPh Pasal 26 :

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah :

US$ 2,500.00 x Rp. 10.000,00	Rp. 25.000.000,00
PPh pasal 26 terutang = 20 % x Rp.25.000.000,00	Rp. 5.000.000,00